

Rekonstruksi Fikih Informasi terhadap *Deepfake* Keagamaan di Era *Artificial Intelligence*: Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Zulfikar¹, Nashrul Mu'minin², Mila Kamelia Putri³

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

¹zf2367479@gmail.com, ³nashrulmuminin919@gmail.com,

³230721100124@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

The rapid development of artificial intelligence technology has accelerated the emergence of deepfake-based religious content capable of manipulating audio, visual, and narrative representations of religious authorities in digital spaces. This phenomenon raises serious concerns regarding the authenticity of Islamic information, the credibility of religious authorities, and the increasing spread of epistemic disinformation among Muslim societies. Existing Islamic legal studies predominantly focus on general digital ethics and online misinformation, while the specific issue of religious deepfakes remains insufficiently examined within the framework of Islamic jurisprudence. This study aims to reconstruct the concept of *fiqh al-ma'lūmāt* (Islamic information jurisprudence) in responding to religious deepfakes through the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. This research employs normative legal research through library study with conceptual and *maqāṣid* approaches, and descriptive-analytical data analysis. The findings reveal that religious deepfakes contain elements of *tadlīs*, *gharar al-ma'lūmāt*, and epistemic *mafsadah* that threaten the principles of *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, and *ḥifẓ al-'ird*. This study argues that *maqāṣid al-sharī'ah* should function as an ethical and legal foundation for developing verification mechanisms, digital religious authority, and Islamic artificial intelligence governance. The research contributes to the development of contemporary Islamic legal discourse concerning digital information ethics in the era of artificial intelligence.

Keywords: Religious Deepfake, Islamic Information Jurisprudence, Artificial Intelligence Ethics, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Digital Religious Authority.

Abstrak

Perkembangan teknologi *artificial intelligence* telah mendorong lahirnya konten keagamaan berbasis *deepfake* yang mampu memanipulasi representasi audio, visual, dan narasi tokoh agama di ruang digital. Fenomena ini memunculkan problem serius terkait autentisitas informasi Islam, kredibilitas otoritas keagamaan, serta meluasnya disinformasi epistemik di tengah masyarakat Muslim. Kajian hukum Islam yang berkembang selama ini lebih banyak berfokus pada etika digital dan hoaks secara umum, sementara problem *deepfake* keagamaan belum dikaji secara memadai dalam kerangka fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep fikih informasi dalam merespons fenomena *deepfake* keagamaan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui studi pustaka dengan pendekatan konseptual dan pendekatan *maqāṣid*, serta teknik analisis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deepfake* keagamaan mengandung unsur *tadlīs*, *gharar* informasi, dan *mafsadah* epistemik yang mengancam perlindungan agama, akal, dan kehormatan digital. Penelitian ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dijadikan landasan etik dan hukum dalam membangun sistem verifikasi informasi, otoritas keagamaan digital, serta tata kelola *artificial intelligence* berbasis nilai-nilai syariah. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan diskursus fikih kontemporer mengenai etika informasi digital di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Deepfake* Keagamaan, Fikih Informasi, Etika *Artificial Intelligence*, *Maqāṣid al-Syari'ah*, Otoritas Keagamaan Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan *artificial intelligence* (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan transformasi besar dalam produksi dan distribusi informasi digital. Salah satu perkembangan paling problematik ialah kemunculan teknologi *deepfake* yang memungkinkan manipulasi audio, visual, dan narasi secara sintetis melalui bantuan algoritma pembelajaran mesin. Teknologi ini tidak lagi terbatas pada kepentingan hiburan atau industri kreatif, melainkan mulai memasuki ruang sosial, politik, bahkan keagamaan.¹

Fenomena tersebut bukan lagi sekadar potensi risiko, melainkan telah terjadi dalam berbagai konteks global. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian adalah beredarnya video *deepfake* Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada tahun 2022 yang menampilkan dirinya seolah-olah menyerukan pasukan Ukraina untuk menyerah kepada Rusia.² Video tersebut terbukti palsu, namun sempat menimbulkan kebingungan publik dan menunjukkan bagaimana teknologi *deepfake* dapat digunakan untuk memanipulasi opini masyarakat. Dalam konteks keagamaan, teknologi serupa juga mulai digunakan untuk menghasilkan suara sintetis tokoh agama, memodifikasi ceramah, maupun menciptakan konten dakwah virtual yang sulit dibedakan dari konten autentik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman *deepfake* tidak hanya berdampak pada sektor politik, tetapi juga berpotensi mengganggu otoritas dan validitas informasi keagamaan di ruang digital.

Pada tahun 2023, sejumlah video dan rekaman suara sintetis yang menyerupai tokoh agama beredar melalui media sosial dan *platform* berbasis AI generatif.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi *deepfake* tidak lagi terbatas pada aktor politik, tetapi mulai memasuki ruang keagamaan melalui pemalsuan identitas digital, ceramah sintetis, dan reproduksi otoritas keagamaan virtual yang sulit diverifikasi oleh masyarakat awam.

Kehadiran *deepfake* menciptakan bentuk baru disinformasi digital yang sulit diverifikasi karena mampu menampilkan representasi visual dan suara yang menyerupai tokoh asli secara meyakinkan. Dalam konteks keagamaan, fenomena tersebut mulai tampak melalui penyebaran ceramah palsu, suara ulama sintetis, manipulasi video dakwah, hingga produksi fatwa berbasis AI yang tidak memiliki legitimasi otoritatif.

¹ Francesco Maras dan Luisa Verdoliva, "Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media," *Proceedings of the IEEE* 111, no. 1 (2023): 10–27, <https://doi.org/10.1109/IPROC.2022.3218797>.

² Maras dan Verdoliva, "Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media," 10–27.

³ Farid Hafez, "Digital Islamophobia, Deepfakes, and the Crisis of Religious Authority," *Journal of Religion, Media and Digital Culture* 12, no. 2 (2023): 144–161, <https://doi.org/10.1163/21659214-bja10075>.

Fenomena *deepfake* keagamaan memunculkan problem epistemologis yang serius dalam tradisi keilmuan Islam. Selama ini, sistem transmisi pengetahuan Islam dibangun di atas prinsip validitas sanad, kredibilitas periwayat, dan verifikasi informasi (*tabayyun*). Namun, teknologi AI generatif justru mampu mengaburkan batas antara fakta dan manipulasi sehingga autentisitas informasi keagamaan menjadi semakin sulit diverifikasi.⁴ Dalam kondisi demikian, masyarakat Muslim menghadapi krisis baru berupa delegitimasi otoritas ulama digital dan meningkatnya potensi penyalahgunaan identitas keagamaan di ruang siber. *Deepfake* tidak hanya berpotensi menyebarkan hoaks keagamaan, tetapi juga dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik, memproduksi ujaran kebencian atas nama agama, dan menciptakan fatwa sintesis yang menyesatkan masyarakat.

Problem tersebut semakin relevan ketika penggunaan AI generatif berkembang secara masif melalui berbagai *platform* digital. Laporan Europol menunjukkan bahwa teknologi *deepfake* telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan informasi global karena mampu merekayasa identitas visual dan suara secara presisi.⁵ Pada saat yang sama, perkembangan model AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, dan *voice cloning* AI memperlihatkan bahwa manipulasi informasi tidak lagi membutuhkan kemampuan teknis yang kompleks. Di Indonesia, ruang dakwah digital juga mengalami ekspansi besar melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram yang memungkinkan reproduksi cepat konten keagamaan tanpa proses verifikasi memadai.⁶ Kondisi tersebut membuka peluang munculnya penyalahgunaan AI dalam produksi narasi agama yang dapat mengancam integritas informasi Islam di ruang publik digital.

Kajian mengenai AI dan hukum Islam sejauh ini memang terus berkembang, tetapi sebagian besar penelitian masih berfokus pada etika teknologi secara umum, *fintech* syariah, atau persoalan ekonomi digital.⁷ Penelitian mengenai hoaks dalam perspektif Islam juga telah dilakukan dengan menitikberatkan pada konsep *tabayyun*, etika komunikasi, dan literasi media digital.⁸ Akan tetapi, kajian tersebut belum menyentuh problem *deepfake* berbasis AI sintesis yang memiliki karakter manipulatif lebih kompleks dibandingkan hoaks

⁴ Hafez, "Digital Islamophobia, Deepfakes, and the Crisis of Religious Authority," 144–161.

⁵ Europol Innovation Lab, *Facing Reality? Law Enforcement and the Challenge of Deepfakes* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022), <https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/facing-reality-law-enforcement-and-challenge-of-deepfakes>.

⁶ Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa and Islamic Authority in Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 47, no. 1 (2019): 159–181, <https://doi.org/10.1163/15685314-04701008>.

⁷ M. Umer Chapra, "Islamic Ethics and Artificial Intelligence: Emerging Challenges in Muslim Societies," *Journal of Islamic Ethics* 7, no. 1 (2023): 41–58, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340078>.

⁸ Ahmad Zainal Abidin dan Muhammad Wildan, "Tabayyun in the Digital Era: Islamic Communication Ethics against Hoaxes on Social Media," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 39, no. 2 (2023): 55–71, <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2023-3902-04>.

konvensional. Di sisi lain, sejumlah penelitian hukum positif mengenai *deepfake* lebih banyak membahas aspek perlindungan data, privasi, dan regulasi siber tanpa mengaitkannya dengan epistemologi hukum Islam maupun problem otoritas keagamaan digital.⁹

Berdasarkan telaah tersebut, dapat ditegaskan bahwa belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas *deepfake* keagamaan dalam perspektif fikih informasi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk merekonstruksi konsep validitas informasi Islam di era *artificial intelligence*. Penelitian ini tidak hanya menempatkan *deepfake* sebagai persoalan teknologi, melainkan sebagai bentuk *mafsadah* epistemik yang mengancam perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* dipandang relevan untuk dikembangkan sebagai kerangka etik dan normatif dalam membangun sistem verifikasi informasi keagamaan digital.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan konsep “fikih informasi digital” sebagai paradigma baru dalam hukum Islam kontemporer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan AI sebagai objek etika teknologi umum, artikel ini menegaskan bahwa *deepfake* keagamaan harus dipahami sebagai bentuk *gharar* informasi dan *tadlis* epistemik yang memerlukan rekonstruksi hukum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan gagasan mengenai amanah informasi digital sebagai prinsip normatif dalam menjaga otoritas keagamaan di ruang siber.

Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi *deepfake* keagamaan dalam perspektif fikih informasi serta merekonstruksi validitas informasi Islam di era *artificial intelligence* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini penting dilakukan tidak hanya untuk memperluas diskursus hukum Islam kontemporer, tetapi juga sebagai kontribusi akademik dalam merumuskan kerangka etik terhadap perkembangan AI generatif yang semakin memengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat Muslim.

⁹ Yvette Wohn dan Andrea Forte, “Deepfake Regulation and Digital Trust in Contemporary Society,” *New Media & Society* 25, no. 9 (2023): 2114–2132, <https://doi.org/10.1177/14614448221077015>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif yang berfokus pada konstruksi dan rekonstruksi norma hukum terhadap fenomena *deepfake* keagamaan di era *artificial intelligence*. Penelitian normatif digunakan karena objek kajian bertumpu pada analisis konsep, prinsip, dan nilai hukum Islam dalam merespons problem autentisitas informasi digital.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pendekatan filosofis hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis terminologi *deepfake*, fikih informasi, serta otoritas keagamaan digital. Sementara itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk mengkaji dimensi kemaslahatan dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh manipulasi informasi berbasis AI terhadap perlindungan agama, akal, dan kehormatan digital masyarakat Muslim.¹¹ Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk memahami transformasi epistemologi hukum Islam di tengah disrupsi teknologi digital kontemporer.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab usul fikih, kitab *qawā'id fiqhiyyah*, serta literatur *maqāṣid* klasik dan kontemporer yang relevan dengan problem informasi digital. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi yang membahas *artificial intelligence ethics*, *digital religion*, *media studies*, hukum siber, serta regulasi dan fatwa terkait teknologi digital.¹² Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur akademik yang terindeks Scopus, SINTA, dan database ilmiah lainnya dalam rentang sepuluh tahun terakhir guna memastikan relevansi dan aktualitas data penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kritis dan analisis normatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan karakteristik dan problem epistemologis *deepfake* keagamaan di ruang digital, sedangkan analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi relevansi prinsip-prinsip fikih dalam merespons fenomena tersebut.¹³ Selanjutnya, interpretasi *maqāṣidī* dilakukan untuk merekonstruksi konsep fikih informasi digital berbasis perlindungan terhadap validitas informasi Islam, otoritas keagamaan, dan etika penggunaan *artificial intelligence* dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev. ed. (Jakarta: Kencana, 2021), 55–58.

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2022), 45–52, <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w0zq>.

¹² Muhammad Muslih dan Ahmad Atabik, "Artificial Intelligence and Islamic Ethics: Contemporary Challenges of Digital Civilization," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 2 (2023): 327–349, <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.327-349>.

¹³ Sugeng Riyanto, "Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Merespons Disrupsi Teknologi Digital," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 77–95, <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34567>.

Dalam menginterpretasi data, penelitian ini menggunakan teori *maqāsid al-syarī'ah* sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini dipilih karena mampu memperluas fungsi *maqāsid* dari sekadar instrumen *istinbāṭ* hukum menuju kerangka analisis multidimensional yang responsif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, fenomena *deepfake* keagamaan dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Ketiga dimensi tersebut menjadi landasan utama dalam merekonstruksi konsep fikih informasi digital sebagai respons normatif terhadap disrupsi *artificial intelligence* di ruang keagamaan digital.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deepfake Keagamaan sebagai Krisis Otoritas Informasi Islam

1. Transformasi Otoritas Keagamaan Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi dan distribusi otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Jika sebelumnya otoritas agama dibangun melalui transmisi keilmuan berbasis sanad, institusi pesantren, dan legitimasi ulama tradisional, maka era media digital menghadirkan model otoritas baru yang dikendalikan oleh algoritma platform dan kultur viralitas media sosial.¹⁵ Fenomena tersebut melahirkan pergeseran dari *traditional religious authority* menuju *algorithmic religious authority*, yakni otoritas yang ditentukan oleh intensitas distribusi digital, jumlah pengikut, serta performa algoritmik suatu konten keagamaan.

Transformasi tersebut pada satu sisi membuka ruang demokratisasi pengetahuan agama karena masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap ceramah, fatwa, dan diskursus Islam secara daring. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi tersebut juga memunculkan distorsi otoritas keagamaan akibat hilangnya mekanisme verifikasi keilmuan yang selama ini menjadi fondasi epistemologi Islam.¹⁶ Otoritas agama tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kapasitas keilmuan dan integritas sanad, melainkan oleh kemampuan konten untuk beradaptasi dengan logika digital *platform*. Dalam konteks ini, *artificial intelligence* mempercepat lahirnya simulasi otoritas keagamaan melalui teknologi *deepfake* yang mampu mereproduksi wajah, suara, bahkan gaya komunikasi tokoh agama secara sintesis.

¹⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2022), 45–52, <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w0zq>.

¹⁵ Gary R. Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018), 41–58, <https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469639551.001.0001>.

¹⁶ Nadirsyah Hosen, "Online Fatwa and Islamic Authority in Indonesia," *Asian Journal of Social Science* 47, no. 1 (2019): 159–181, <https://doi.org/10.1163/15685314-04701008>.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang dakwah digital telah mengalami transformasi dari sistem otoritas berbasis kredibilitas personal menuju sistem otoritas berbasis reproduksi algoritmik. Kondisi ini menciptakan problem baru dalam hukum Islam karena validitas informasi agama menjadi semakin sulit diverifikasi. Padahal, tradisi intelektual Islam sejak awal menempatkan kredibilitas sumber sebagai prinsip fundamental dalam transmisi ilmu pengetahuan. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Hujurat [49]: 6:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.”¹⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa validitas informasi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga integritas pembawa informasi. Dalam konteks digital, prinsip *tabayyun* menjadi semakin kompleks karena teknologi *deepfake* memungkinkan identitas visual dan audio direkayasa secara presisi sehingga sulit dibedakan antara informasi autentik dan manipulatif.

2. Karakter *Deepfake* Keagamaan

Deepfake keagamaan merupakan bentuk manipulasi digital berbasis *artificial intelligence* yang menggunakan teknologi *deep learning* untuk menghasilkan representasi audio dan visual palsu menyerupai tokoh agama tertentu.¹⁸ Teknologi ini bekerja melalui proses pemetaan data wajah, ekspresi, dan suara yang kemudian direkonstruksi secara sintetis menggunakan algoritma AI generatif. Dalam praktiknya, *deepfake* keagamaan dapat muncul dalam beberapa bentuk utama sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 516.

¹⁸ Henry Ajder et al., *The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact* (Amsterdam: Deeptrace Labs, 2023), <https://www.securitylab.ru/upload/iblock/5eb/deepfake-report-2023.pdf>.

Tabel 1. Karakteristik *Deepfake* Keagamaan

No.	Bentuk <i>Deepfake</i>	Karakteristik	Potensi Dampak
1	<i>AI-generated speech</i>	Produksi suara sintetis menyerupai ulama	Manipulasi ceramah dan fatwa
2	Manipulasi visual ulama	Rekayasa video tokoh agama	Delegitimasi otoritas agama
3	Fatwa sintetis	Produksi fatwa berbasis AI tanpa otoritas	Disinformasi hukum Islam
4	Ceramah virtual palsu	Simulasi dakwah digital	Polarisasi dan fitnah publik

Sumber: Diolah dari Henry Ajder, *The State of Deepfakes* (Amsterdam: Deepttrace Labs, 2023).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa *deepfake* keagamaan tidak sekadar menghadirkan manipulasi teknis, tetapi juga menciptakan simulasi otoritas agama yang berpotensi memengaruhi perilaku sosial masyarakat Muslim. Dalam konteks tertentu, teknologi ini dapat digunakan untuk memalsukan ceramah ulama, menyebarkan ujaran provokatif atas nama tokoh agama, bahkan memproduksi fatwa sintetis yang tampak autentik di ruang digital.¹⁹

Karakter manipulatif *deepfake* menjadikannya berbeda dengan hoaks konvensional. Jika hoaks umumnya berupa penyebaran informasi palsu berbasis teks atau narasi, maka *deepfake* menghadirkan simulasi visual dan audio yang menyerupai realitas empiris. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat digital lebih mudah mempercayai konten *deepfake* karena didukung representasi visual yang tampak meyakinkan. Dalam perspektif *media studies*, kondisi tersebut dikenal sebagai *synthetic reality*, yakni realitas digital buatan yang secara psikologis mampu menggantikan persepsi terhadap fakta asli.²⁰

Dalam konteks keagamaan, *synthetic reality* memiliki implikasi serius terhadap otoritas ulama dan validitas dakwah Islam. Ceramah virtual palsu atau fatwa sintetis tidak hanya merusak reputasi individu tertentu, tetapi juga dapat menciptakan kebingungan hukum di tengah masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa AI generatif telah melahirkan bentuk baru manipulasi epistemik yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam konstruksi hukum Islam kontemporer.

¹⁹ Maras dan Verdoliva, "Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media," 10–27.

²⁰ Danielle Citron, "The Rise of Synthetic Media and Digital Manipulation," *California Law Review* 109, no. 3 (2021): 751–812, <https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J>.

3. Krisis Epistemologi Islam Digital

Kemunculan *deepfake* keagamaan pada dasarnya merepresentasikan krisis epistemologi Islam di era digital. Tradisi keilmuan Islam dibangun di atas prinsip autentisitas periwayatan, validitas sanad, dan kredibilitas sumber (*siqah*). Sistem tersebut terlihat jelas dalam disiplin hadis melalui mekanisme *jarh wa ta'dil* yang digunakan untuk menguji integritas periwayat.²¹ Akan tetapi, *artificial intelligence* menghadirkan problem baru karena teknologi digital mampu mereproduksi identitas visual dan suara tanpa keterlibatan subjek asli.

Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kepastian sumber informasi dalam ruang dakwah digital. Masyarakat tidak lagi dapat memastikan apakah suatu ceramah benar-benar disampaikan oleh tokoh agama tertentu atau sekadar hasil manipulasi algoritma AI. Problem ini menjadi semakin serius ketika konten *deepfake* digunakan untuk menyebarkan provokasi, ujaran kebencian, atau fatwa kontroversial yang mengatasnamakan ulama tertentu. Dalam konteks epistemologi Islam, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai dekonstruksi sanad informasi karena rantai otoritas keilmuan terputus oleh simulasi digital.

Selain itu, *deepfake* juga menciptakan krisis *siqah* dalam transmisi pengetahuan agama. Jika dalam tradisi Islam kredibilitas periwayat menjadi syarat utama penerimaan informasi, maka era AI justru memungkinkan munculnya “periwayat virtual” yang tidak memiliki identitas nyata. Situasi ini menggeser struktur epistemologi Islam dari sistem berbasis otoritas personal menuju sistem berbasis reproduksi digital anonim.²² Akibatnya, masyarakat Muslim menghadapi disrupsi autentisitas dakwah yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan.

Dalam perspektif fikih informasi, *deepfake* keagamaan tidak dapat dipahami semata sebagai problem teknologi netral, melainkan sebagai ancaman terhadap sistem epistemologi Islam yang bertumpu pada validitas sumber dan amanah informasi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Islam terhadap fenomena *deepfake* menjadi penting untuk menjaga integritas otoritas agama di era *artificial intelligence*. Tanpa kerangka etik dan normatif yang memadai, teknologi AI berpotensi menciptakan kekacauan epistemik yang mengaburkan batas antara otoritas asli dan simulasi digital keagamaan.

Rekonstruksi Fikih Informasi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Informasi dalam Tradisi Islam

²¹ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed. (London: Oneworld Publications, 2018), 89–101.

²² Heidi A. Campbell, “Digital Religion and Networked Religious Authority,” *New Media & Society* 22, no. 1 (2020): 104–120, <https://doi.org/10.1177/1461444819858694>.

Dalam tradisi intelektual Islam, informasi tidak dipahami sebagai entitas netral yang bebas nilai, melainkan bagian dari amanah moral dan epistemologis yang harus dijaga validitas serta integritasnya. Prinsip tersebut tampak dalam konsep *tabayyun*, yakni proses verifikasi informasi sebelum diterima atau disebarluaskan kepada publik. Al-Qur'an menegaskan pentingnya validasi sumber informasi sebagaimana termaktub dalam QS al-Hujurat [49]: 6.

Islam membangun sistem epistemologi berbasis validitas sumber (*source credibility*) dan kehati-hatian informasi. Dalam konteks modern, prinsip *tabayyun* memiliki relevansi kuat terhadap problem disinformasi digital, terutama ketika teknologi *artificial intelligence* memungkinkan manipulasi audio dan visual secara sistematis.²³ Oleh karena itu, validitas informasi dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga otoritas, integritas, dan kejujuran pihak yang menyampaikan informasi.

Selain konsep *tabayyun*, tradisi Islam juga mengenal prinsip amanah informasi yang menempatkan penyampaian berita sebagai tanggung jawab moral. Praktik penyebaran informasi palsu (*ifk*) dikategorikan sebagai perilaku tercela karena dapat merusak kehormatan individu dan stabilitas sosial masyarakat.²⁴ Dalam disiplin hadis, mekanisme *jarh wa ta'dil* dikembangkan untuk menyeleksi kredibilitas periwayat berdasarkan integritas moral dan kapasitas intelektualnya. Sistem tersebut menunjukkan bahwa epistemologi Islam sejak awal telah membangun metode verifikasi informasi yang ketat guna menjaga autentisitas pengetahuan agama.

Konsep sanad dan *siqah* juga menjadi fondasi penting dalam transmisi ilmu pengetahuan Islam. Sanad berfungsi sebagai rantai legitimasi keilmuan yang memastikan kesinambungan sumber informasi, sedangkan *siqah* merujuk pada kredibilitas individu yang meriwayatkan pengetahuan.²⁵ Dalam konteks digital kontemporer, prinsip tersebut menghadapi tantangan serius karena *artificial intelligence* mampu mereproduksi identitas visual dan suara seseorang tanpa keterlibatan subjek asli. Akibatnya, struktur validasi informasi berbasis sanad mengalami disrupsi akibat munculnya simulasi identitas digital yang sulit diverifikasi secara empiris.

2. Deepfake sebagai Bentuk *Tadlīs* dan *Gharar* Informasi

²³ Heidi A. Campbell, "Digital Religion and Networked Religious Authority," *New Media & Society* 22, no. 1 (2020): 87-95, <https://doi.org/10.1177/1461444819858694>.

²⁴ Abdullah Saeed, "Islamic Ethics and Digital Communication in the Age of Social Media," *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 201-219, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340062>.

²⁵ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed. (London: Oneworld Publications, 2018), 89-101.

Dalam perspektif fikih, *deepfake* keagamaan dapat dikategorikan sebagai bentuk *tadlīs* karena mengandung unsur penyamaran fakta dan manipulasi identitas untuk menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat. Konsep *tadlīs* pada mulanya digunakan dalam transaksi ekonomi untuk menggambarkan praktik penyembunyian cacat atau manipulasi informasi demi memperoleh keuntungan tertentu.²⁶ Akan tetapi, perkembangan teknologi digital memperlihatkan bahwa praktik manipulatif tersebut kini tidak hanya terjadi dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga dalam produksi dan distribusi informasi publik.

Teknologi *deepfake* memungkinkan rekayasa audio dan visual tokoh agama sehingga masyarakat mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan atau dilakukan oleh subjek asli. Dalam konteks tersebut, *deepfake* mengandung unsur *taghrīr* karena menciptakan ilusi kebenaran melalui simulasi digital yang tampak autentik. Manipulasi tersebut tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga memengaruhi persepsi sosial terhadap otoritas agama dan validitas hukum Islam di ruang digital.²⁷

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep "*gharar* informasi digital" sebagai bentuk ketidakjelasan epistemik yang muncul akibat manipulasi *artificial intelligence*. Selama ini, konsep *gharar* lebih banyak digunakan dalam pembahasan transaksi ekonomi yang mengandung ketidakpastian objek, harga, atau akad. Namun, perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa ketidakjelasan juga dapat terjadi pada informasi publik, terutama ketika masyarakat tidak mampu membedakan antara fakta autentik dan simulasi AI.²⁸

²⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019), 2865–2868.

²⁷ Citron dan Chesney, "Deepfakes and the New Disinformation War," 147–155.

²⁸ M. Taqi Usmani, *Fiqh al-Buyu'* (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an, 2020), 112–118.

Tabel 2. Unsur Fikih dalam *Deepfake* Keagamaan

No.	Konsep Fikih	Manifestasi dalam <i>Deepfake</i>
1	<i>Tadlīs</i>	Penyembunyian fakta asli melalui manipulasi AI
2	<i>Gharar</i>	Ketidakjelasan validitas informasi digital
3	<i>Taghrīr</i>	Pengelabuan publik melalui simulasi visual
4	<i>Intihāl al-Huwiyyah</i>	Pemalsuan identitas tokoh agama
5	<i>Ifk</i>	Produksi dan penyebaran informasi bohong

Sumber: Diolah dari Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 2019).

Konsep *gharar* informasi digital menunjukkan bahwa *artificial intelligence* telah memperluas objek kajian fikih dari persoalan material menuju persoalan epistemologis. Dengan demikian, problem *deepfake* tidak cukup dipahami sebagai isu teknologi atau media semata, melainkan sebagai bentuk ketidakpastian informasi yang berpotensi merusak keteraturan sosial dan otoritas hukum Islam.

3. *Deepfake* dan *Mafsadah* Epistemik

Deepfake keagamaan pada dasarnya melahirkan bentuk baru *mafsadah* epistemik, yakni kerusakan sistem pengetahuan akibat manipulasi informasi digital berbasis *artificial intelligence*. Kerusakan tersebut tampak dalam berbagai bentuk, mulai dari kebingungan hukum di tengah masyarakat, delegitimasi otoritas ulama, fitnah digital, hingga polarisasi sosial akibat penyebaran narasi keagamaan sintetis.²⁹ Dalam konteks tertentu, *deepfake* bahkan dapat digunakan untuk memproduksi fatwa palsu yang berpotensi memengaruhi perilaku keagamaan publik secara luas.

Artificial intelligence memungkinkan reproduksi “otoritas palsu” secara massal melalui simulasi identitas tokoh agama yang tampak meyakinkan. Kondisi

²⁹ Maras dan Verdoliva, “Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media,” 10–27.

ini menciptakan krisis baru dalam epistemologi Islam karena masyarakat tidak lagi memiliki kepastian mengenai validitas sumber keagamaan yang mereka konsumsi. Jika dalam tradisi klasik otoritas ilmu dibangun melalui sanad, pengakuan ulama, dan transmisi keilmuan yang terverifikasi, maka era AI justru memungkinkan pembentukan otoritas *artificial* tanpa legitimasi epistemik yang sah.³⁰

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *deepfake* keagamaan tidak hanya mengancam individu tertentu, tetapi juga merusak struktur kepercayaan sosial masyarakat Muslim terhadap institusi keagamaan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) karena masyarakat kehilangan kemampuan membedakan antara informasi autentik dan manipulasi digital.³¹

Selain itu, *mafsadah* epistemik yang ditimbulkan *deepfake* juga berdampak pada meningkatnya fragmentasi otoritas keagamaan di ruang digital. Algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten sensasional dan viral dibandingkan validitas ilmiah suatu informasi. Akibatnya, simulasi digital yang manipulatif lebih mudah memperoleh perhatian publik dibandingkan pengetahuan agama yang berbasis otoritas keilmuan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *artificial intelligence* telah menciptakan bentuk baru disrupsi epistemologis yang membutuhkan rekonstruksi hukum Islam secara lebih kontekstual dan multidisipliner.

Rekonstruksi *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Informasi Digital

1. Perlindungan *Ḥifẓ al-Dīn*

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) menempati posisi fundamental sebagai tujuan utama syariat Islam. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menjalankan ibadah, tetapi juga

³⁰ Gary R. Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018), 73–89, <https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469639551.001.0001>.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2022), 141–152, <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w0zq>.

mencakup penjagaan otoritas ilmu, validitas dakwah, dan kemurnian fatwa keagamaan.³² Dalam konteks digital kontemporer, kemunculan *deepfake* keagamaan menghadirkan ancaman serius terhadap struktur otoritas agama karena *artificial intelligence* mampu mereproduksi ceramah, fatwa, dan representasi ulama secara sintetis tanpa legitimasi epistemik yang sah.

Deepfake memungkinkan simulasi digital tokoh agama yang tampak autentik sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara dakwah asli dan manipulasi algoritmik. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan distorsi pemahaman agama, penyebaran fatwa palsu, serta delegitimasi otoritas ulama di ruang publik digital.³³ Dalam perspektif *maqāṣid*, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan terhadap *ḥifẓ al-dīn* karena informasi agama tidak lagi ditransmisikan melalui mekanisme keilmuan yang valid, melainkan melalui simulasi teknologi yang rawan manipulasi.

Tradisi Islam sejak awal menempatkan validitas sumber sebagai prinsip utama dalam transmisi ilmu agama. Sistem sanad, *jarḥ wa ta'dīl*, dan konsep *ṣiqah* dikembangkan untuk memastikan bahwa pengetahuan keagamaan bersumber dari otoritas yang kredibel.³⁴ Oleh sebab itu, rekonstruksi fikih informasi digital perlu diarahkan pada penguatan mekanisme verifikasi otoritas keagamaan di ruang siber agar masyarakat tidak terjebak pada simulasi dakwah berbasis *artificial intelligence*.

2. Perlindungan *Ḥifẓ al-'Aql*

Selain mengancam perlindungan agama, *deepfake* juga mencederai perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, akal diposisikan sebagai instrumen utama manusia dalam

³² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2022), 117–138, <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w0zq>.

³³ Gary R. Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018), 73–89, <https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469639551.001.0001>.

³⁴ Jonathan A. C. Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, 2nd ed. (London: Onew orld Publications, 2018), 89–101.

memahami kebenaran dan membangun pengetahuan.³⁵ Karena itu, segala bentuk manipulasi yang merusak rasionalitas publik dan integritas informasi dipandang bertentangan dengan tujuan syariat.

Teknologi *deepfake* bekerja dengan menciptakan simulasi realitas yang mampu memengaruhi persepsi psikologis masyarakat. Representasi visual dan audio sintetis membuat publik lebih mudah mempercayai informasi meskipun informasi tersebut bersifat manipulatif.³⁶ Situasi ini menyebabkan objektivitas pengetahuan mengalami degradasi karena masyarakat tidak lagi memiliki kepastian epistemik terhadap informasi yang mereka konsumsi. Dalam konteks keagamaan, manipulasi tersebut berpotensi menciptakan kebingungan hukum, polarisasi sosial, dan disorientasi pemahaman agama.

Tabel 3. Ancaman *Deepfake* terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah*

No.	Unsur <i>Maqāṣid</i>	Bentuk Ancaman <i>Deepfake</i>
1	<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Distorsi dakwah dan fatwa palsu
2	<i>Ḥifẓ al-'Aql</i>	Manipulasi persepsi dan disinformasi
3	<i>Ḥifẓ al-'Ird</i>	Pencemaran reputasi tokoh agama
4	<i>Ḥifẓ al-Nafs</i>	Polarisasi dan konflik sosial digital
5	<i>Ḥifẓ al-Māl</i>	Monetisasi konten manipulatif

Sumber: Diolah dari Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2022).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa dampak *deepfake* tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis dan sosial masyarakat Muslim. Dalam perspektif *ḥifẓ al-'aql*, rekonstruksi fikih informasi digital harus diarahkan pada penguatan literasi digital berbasis *maqāṣid* agar masyarakat mampu melakukan verifikasi terhadap informasi keagamaan yang beredar di ruang siber.

³⁵ Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2021), 211–219.

³⁶ Citron dan Chesney, "Deepfakes and the New Disinformation War," 147–155.

3. Perlindungan *Ḥifẓ al-ʿIrḍ*

Deepfake keagamaan juga memiliki implikasi serius terhadap perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿirḍ*). *Artificial intelligence* memungkinkan manipulasi wajah, suara, dan identitas tokoh agama sehingga seseorang dapat ditampilkan seolah-olah mengucapkan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.³⁷ Praktik tersebut berpotensi mencemarkan reputasi ulama, memalsukan identitas keagamaan, serta menghancurkan kredibilitas sosial individu tertentu.

Dalam hukum Islam, kehormatan individu merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dilindungi. Larangan fitnah, ghibah, dan penyebaran informasi palsu menunjukkan bahwa Islam menempatkan reputasi manusia sebagai nilai yang memiliki dimensi moral dan hukum.³⁸ Oleh karena itu, penyalahgunaan *artificial intelligence* untuk memproduksi simulasi identitas keagamaan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-ʿirḍ*.

Fenomena tersebut semakin problematik ketika *deepfake* digunakan untuk kepentingan politik, ideologi, atau komersialisasi konten digital. Algoritma media sosial memungkinkan penyebaran cepat video manipulatif yang sulit diverifikasi masyarakat awam. Akibatnya, reputasi tokoh agama dapat hancur hanya melalui satu konten sintesis yang viral di ruang digital. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan dalam era *artificial intelligence* tidak lagi cukup dipahami dalam konteks fisik, tetapi juga harus mencakup perlindungan identitas dan reputasi digital.

4. Rekonstruksi Prinsip Fikih Informasi

Berdasarkan problem epistemologis yang ditimbulkan *deepfake*, penelitian ini menawarkan rekonstruksi fikih informasi digital berbasis *maqāṣid al-syarīʿah*. Rekonstruksi tersebut bertujuan membangun kerangka etik dan normatif dalam merespons perkembangan *artificial intelligence* di ruang keagamaan digital. Dalam konteks ini, fikih tidak cukup hanya mengatur persoalan halal-haram transaksi

³⁷ Maras dan Verdoliva, "Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media," 10–27.

³⁸ Abdullah Saeed, "Islamic Ethics and Digital Communication in the Age of Social Media," *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 201–219, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340062>.

ekonomi, tetapi juga harus mampu merekonstruksi tata kelola informasi publik yang memengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat Muslim.

Penelitian ini menawarkan lima prinsip utama fikih informasi digital. Pertama, *verifikasi digital syar'i*, yaitu kewajiban melakukan validasi terhadap sumber dan autentisitas informasi keagamaan sebelum disebarluaskan. Prinsip ini merupakan pengembangan konsep *tabayyun* dalam konteks *artificial intelligence*.³⁹ Kedua, autentikasi otoritas keagamaan digital melalui penguatan sistem legitimasi ulama dan institusi keagamaan di ruang siber. Ketiga, pengembangan etika *artificial intelligence* Islam yang menempatkan teknologi sebagai instrumen kemaslahatan, bukan sarana manipulasi publik.

Keempat, tanggung jawab *platform* digital dalam mengendalikan distribusi konten manipulatif berbasis AI. Dalam konteks ini, *platform* media sosial tidak dapat diposisikan sebagai entitas netral karena algoritma mereka memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan persepsi publik.⁴⁰ Kelima, penguatan *maqāṣid-based digital literacy* guna meningkatkan kemampuan masyarakat Muslim dalam memahami risiko epistemologis teknologi digital.

³⁹ Heidi A. Campbell, "Digital Religion and Networked Religious Authority," *New Media & Society* 22, no. 1 (2020): 112-126, <https://doi.org/10.1177/1461444819858694>.

⁴⁰ José van Dijck, *The Platform Society: Public Values in a Connective World* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 41-58, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889761.001.0001>.

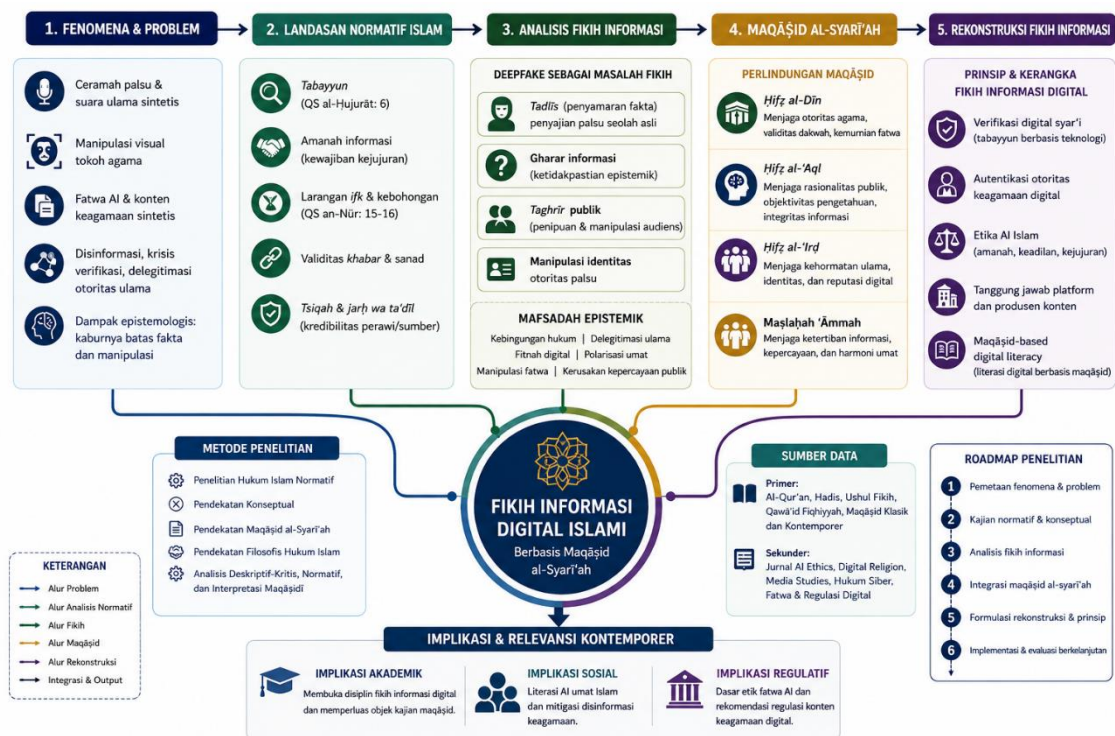
Tabel 4. Rekonstruksi Prinsip Fikih Informasi Digital

Prinsip Rekonstruksi	Basis <i>Maqāṣid</i>	Tujuan
Verifikasi Digital <i>Syar'i</i>	<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Menjaga validitas dakwah dan fatwa
Autentikasi Otoritas Digital	<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Melindungi legitimasi ulama
Literasi AI <i>Maqāṣidī</i>	<i>Ḥifẓ al-'Aql</i>	Mencegah manipulasi persepsi
Etika AI Islam	<i>Ḥifẓ al-'Aql</i>	Menjamin penggunaan AI yang maslahat
Perlindungan Identitas dan Reputasi Digital	<i>Ḥifẓ al-'Ird</i>	Menjaga kehormatan tokoh agama

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026.

Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi kuat dalam merespons disrupsi *artificial intelligence* kontemporer. Melalui pendekatan *maqāṣidī*, hukum Islam dapat bergerak lebih kontekstual dan adaptif terhadap problem informasi digital tanpa kehilangan fondasi normatifnya. Dengan demikian, fikih informasi digital dapat dikembangkan sebagai paradigma baru dalam menjaga integritas pengetahuan Islam di era *artificial intelligence*.

Gambar 1. Roadmap Rekonstruksi Fikih Informasi Digital terhadap Deepfake Keagamaan



Sumber: Hasil analisis penulis, 2026.

Implikasi dan Relevansi Kontemporer

1. Implikasi Akademik

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa perkembangan *artificial intelligence* telah melahirkan problem epistemologis baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui kerangka fikih klasik yang berorientasi pada persoalan material dan transaksi ekonomi. Fenomena *deepfake* keagamaan menunjukkan bahwa manipulasi digital berbasis AI telah bergerak memasuki wilayah otoritas pengetahuan, validitas dakwah, dan autentisitas informasi Islam.⁴¹ Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pengembangan disiplin “fikih informasi digital” sebagai perluasan objek kajian hukum Islam kontemporer.

Konsep fikih informasi digital yang dikembangkan dalam penelitian ini menempatkan informasi sebagai objek perlindungan syariat yang memiliki dimensi

⁴¹ Gary R. Bunt, *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018), 73–89, <https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469639551.001.0001>.

epistemologis, sosial, dan moral. Selama ini, pembahasan *maqāṣid al-syarī'ah* lebih banyak diarahkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam konteks konvensional.⁴² Akan tetapi, perkembangan teknologi digital memperlihatkan bahwa informasi telah menjadi bagian penting dari struktur kehidupan masyarakat modern sehingga manipulasi informasi juga dapat melahirkan mafsadah yang bersifat sistemik.

Penelitian ini juga memperluas pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dari orientasi legal-formal menuju pendekatan epistemologis digital. Dalam konteks tersebut, konsep *ḥifẓ al-dīn* tidak lagi terbatas pada perlindungan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup perlindungan otoritas ilmu dan validitas dakwah digital. Demikian pula *ḥifẓ al-'aql* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap akal dari zat memabukkan, melainkan juga perlindungan terhadap manipulasi informasi yang merusak rasionalitas publik.⁴³ Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang pengembangan kajian *maqāṣid* yang lebih adaptif terhadap disrupsi teknologi kontemporer.

Tabel 5. Rekonstruksi Objek Kajian Maqāṣid al-Syarī'ah di Era Digital

<i>Maqāṣid</i>	Rekonstruksi Digital
<i>Ḥifẓ al-Dīn</i>	Validitas dakwah dan otoritas digital
<i>Ḥifẓ al-'Aql</i>	Perlindungan dari manipulasi AI
<i>Ḥifẓ al-'Irḍ</i>	Perlindungan reputasi dan identitas digital

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital menuntut perluasan objek kajian *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum Islam tetap relevan dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, fikih informasi digital dapat diposisikan sebagai bagian dari pembaruan epistemologi hukum Islam di era *artificial intelligence*.

⁴² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2022), 117–138, <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w0zq>.

⁴³ Ahmad al-Raysuni, *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2021), 211–219.

2. Implikasi Sosial

Secara sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa *deepfake* keagamaan berpotensi menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap otoritas agama dan validitas informasi Islam di ruang digital. *Artificial intelligence* memungkinkan reproduksi konten keagamaan sintetis secara cepat dan masif sehingga masyarakat awam semakin sulit membedakan antara informasi autentik dan manipulasi digital.⁴⁴ Kondisi tersebut berpotensi memicu polarisasi sosial, penyebaran fitnah keagamaan, dan fragmentasi otoritas ulama di tengah masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, penguatan literasi *artificial intelligence* menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat Muslim kontemporer. Literasi digital tidak cukup hanya diarahkan pada kemampuan teknis menggunakan media sosial, tetapi juga harus mencakup kemampuan epistemologis dalam memverifikasi validitas informasi keagamaan.⁴⁵ Oleh karena itu, konsep *maqāsid-based digital literacy* yang ditawarkan penelitian ini dapat menjadi model pendidikan sosial-keagamaan dalam menghadapi disrupsi AI.

Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses verifikasi informasi digital. Prinsip *tabayyun* perlu direkonstruksi menjadi etika literasi digital yang mengajarkan kehati-hatian terhadap konten viral, validasi sumber informasi, dan kesadaran terhadap risiko manipulasi AI. Dengan demikian, masyarakat Muslim tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etik dalam menghadapi perkembangan *artificial intelligence*.

Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi sosial dalam upaya mitigasi disinformasi keagamaan. Deepfake tidak sekadar menjadi persoalan teknologi, melainkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan harmoni keagamaan. Oleh sebab itu, rekonstruksi fikih informasi digital dapat berfungsi sebagai instrumen etik dalam membangun ruang dakwah digital yang lebih kredibel, aman, dan bertanggung jawab.

⁴⁴ Maras dan Verdoliva, "Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media," 10–27.

⁴⁵ Heidi A. Campbell, "Digital Religion and Networked Religious Authority," *New Media & Society* 22, no. 1 (2020): 112-126, <https://doi.org/10.1177/1461444819858694>.

3. Implikasi Regulatorif

Di tingkat regulatorif, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan *artificial intelligence* membutuhkan formulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap risiko manipulasi informasi keagamaan digital. Selama ini, regulasi mengenai *deepfake* lebih banyak difokuskan pada perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan privasi digital.⁴⁶ Akan tetapi, problem *deepfake* keagamaan memperlihatkan adanya dimensi etik dan epistemologis yang belum banyak disentuh dalam regulasi teknologi digital.

Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini dapat dijadikan dasar etik dalam pengembangan fatwa mengenai *artificial intelligence* dan autentisitas informasi digital. Rekonstruksi fikih informasi digital memungkinkan lembaga fatwa dan institusi keagamaan merumuskan parameter normatif terkait penggunaan AI dalam produksi konten dakwah, validitas ceramah virtual, dan otoritas fatwa digital.⁴⁷ Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu membangun sistem mitigasi terhadap risiko manipulasi informasi berbasis AI.

Tabel 6. Rekomendasi Regulatorif Fikih Informasi Digital

No.	Bidang Regulasi	Rekomendasi
1	Fatwa AI	Standar etik penggunaan AI keagamaan
2	Konten Dakwah Digital	Verifikasi identitas ulama digital
3	Platform Media Sosial	Deteksi dan pelabelan <i>deepfake</i>
4	Literasi Publik	Pendidikan verifikasi informasi
5	Keamanan Siber Islam	Perlindungan otoritas keagamaan digital

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi fikih informasi digital memiliki implikasi praktis terhadap pengembangan tata kelola *artificial intelligence*

⁴⁶ Citron dan Chesney, "Deepfakes and the New Disinformation War," 147–155.

⁴⁷ Abdullah Saeed, "Islamic Ethics and Digital Communication in the Age of Social Media," *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 201–219, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340062>.

dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, *platform* digital juga harus dipandang memiliki tanggung jawab etik terhadap distribusi konten manipulatif berbasis AI. Algoritma media sosial yang memprioritaskan viralitas tanpa mempertimbangkan validitas informasi berpotensi memperbesar penyebaran *deepfake* keagamaan secara sistemik.⁴⁸

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara institusi keagamaan, akademisi, regulator, dan *platform* digital dalam membangun ekosistem informasi yang lebih kredibel dan berbasis nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan tersebut, hukum Islam dapat memainkan peran strategis dalam menjaga integritas pengetahuan agama di tengah perkembangan *artificial intelligence* yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *deepfake* keagamaan merupakan bentuk manipulasi informasi berbasis *artificial intelligence* yang dalam perspektif fikih informasi mengandung unsur *tadlīs*, *taghrīr*, *gharar* informasi, dan *mafsadah* epistemik. Kehadiran *deepfake* keagamaan tidak hanya menimbulkan persoalan teknologis, tetapi juga mengancam validitas informasi Islam, kredibilitas otoritas keagamaan, serta sistem transmisi pengetahuan yang selama ini dibangun melalui prinsip *tabayyun*, *sanad*, dan *ṣiqah*. Dengan demikian, *deepfake* keagamaan dapat dipahami sebagai krisis epistemologi Islam digital yang berpotensi mengaburkan batas antara informasi autentik dan informasi manipulatif.

Berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini merekonstruksi fikih informasi digital melalui tiga orientasi perlindungan utama, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-'ird*. Perlindungan *ḥifẓ al-dīn* diwujudkan melalui penguatan verifikasi dan autentikasi otoritas keagamaan digital untuk menjaga validitas dakwah dan fatwa. Perlindungan *ḥifẓ al-'aql* diwujudkan melalui penguatan literasi digital *maqāṣidī* dan etika penggunaan *artificial intelligence* guna mencegah manipulasi persepsi dan disinformasi keagamaan. Adapun perlindungan *ḥifẓ al-'ird*

⁴⁸ José van Dijck, *The Platform Society: Public Values in a Connective World* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 41–58, <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889761.001.0001>.

diwujudkan melalui perlindungan identitas dan reputasi digital tokoh agama dari praktik pemalsuan dan pencemaran berbasis *deepfake*.

Temuan ini menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi hukum, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam pengembangan fikih informasi digital yang responsif terhadap perkembangan *artificial intelligence*. Oleh karena itu, rekonstruksi fikih informasi digital berbasis *maqāṣid* dapat menjadi kerangka etik dan hukum dalam menjaga integritas informasi keagamaan di era kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal, dan Muhammad Wildan. "Tabayyun in the Digital Era: Islamic Communication Ethics against Hoaxes on Social Media." *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 39, no. 2 (2023): 55-71. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2023-3902-04>.
- Abū Dāwud, Sulaymān bin al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 2018.
- Ajder, Henry, Giorgio Patrini, Francesco Cavalli, dan Laurence Cullen. *The State of Deepfakes: Landscape, Threats, and Impact*. Amsterdam: Deeptrace Labs, 2023. <https://www.securitylab.ru/upload/iblock/5eb/deepfake-report-2023.pdf>.
- Al-Anṣārī, Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Aḥmad. *Ghāyah Al-Wuṣūl Syarḥ Lubb Al-Uṣūl*. Beirut: Dār Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq Al-Najāh, 2018.
- al-Nasā'ī, Aḥmad bin Shu'ayb. *Sunan al-Nasā'ī*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'ārif, 2018.
- al-Raysuni, Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2018.
- al-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Cairo: Dār Ibn 'Affān, 2017.
- al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsā. *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 2019.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2022. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w0zq>.
- Brown, Jonathan A. C. *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. ed. ke-2. London: Oneworld Publications, 2018.

- Bunt, Gary R. *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
<https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469642082.001.0001>.
- Campbell, Heidi A. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. London: Routledge, 2021. <https://doi.org/10.4324/9780429295684>.
- Campbell, Heidi A., dan Stephen Garner. *Networked Theology: Negotiating Faith in Digital Culture*. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2020.
<https://doi.org/10.5040/9781493428079>.
- Citron, Danielle, dan Robert Chesney. "Deepfakes and the New Disinformation War." *Foreign Affairs* 98, no. 1 (2019): 147–155.
<https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-12-11/deepfakes-and-new-disinformation-war>.
- Floridi, Luciano. *The Ethics of Artificial Intelligence: Principles, Challenges, and Opportunities*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780190905034.001.0001>.
- Ghufron, Fathurrahman. "Radikalisme dan Politik Identitas." Kompas.com, 5 Mei 2017.
<http://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/19170871/radikalisme.dan.politi.identita>.
- Hafez, Farid. "Digital Islamophobia, Deepfakes, and the Crisis of Religious Authority." *Journal of Religion, Media and Digital Culture* 12, no. 2 (2023): 144–161.
<https://doi.org/10.1163/21659214-bja10075>.
- Al-Ḥajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' Al-Turāṣ Al-'Arabī, 2017.
- Hosen, Nadirsyah. "Online Fatwa and Islamic Authority in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 47, no. 1 (2019): 159–181. <https://doi.org/10.1163/15685314-04701008>.
- Ibnu Mājah, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār Al-Risālah Al-'Ālamiyyah, 2019.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2019.
- Europol Innovation Lab. *Facing Reality? Law Enforcement and the Challenge of Deepfakes*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022.
<https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/facing-reality-law-enforcement-and-challenge-of-deepfakes>.

- Maras, Francesco, dan Luisa Verdoliva. "Combating Misinformation in the Era of Deepfakes and Hybrid Media." *Proceedings of the IEEE* 111, no. 1 (2023): 10–27. <https://doi.org/10.1109/JPROC.2022.3218797>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. ed. rev. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslih, Muhammad, dan Ahmad Atabik. "Artificial Intelligence and Islamic Ethics: Contemporary Challenges of Digital Civilization." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 2 (2023): 327–349. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.327-349>.
- Riyanto, Sugeng. "Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Merespons Disrupsi Teknologi Digital." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 77–95. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.34567>.
- Saeed, Abdullah. "Islamic Ethics and Digital Communication in the Age of Social Media." *Journal of Islamic Ethics* 6, no. 2 (2022): 201–219. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340062>.
- Tuyen, Bui Quang. "Building A Learning Organization in The Digital Era: A Proposed Model for Vietnamese Enterprises." *International Review of Management and Marketing* 11, no. 3 (2021): 42–48. <https://doi.org/10.32479/irmm.1131>.
- Usmani, Muhammad Taqi. *Fiqh al-Buyū'*. Karachi: Maktabah Ma'ārif al-Qur'an, 2020.
- van Dijck, José, Thomas Poell, dan Martijn de Waal. *The Platform Society: Public Values in a Connective World*. Oxford: Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190889766.001.0001>.